



**P E N E T A P A N**

**Nomor 697/Pdt.P/2017/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Hawia binti Ummarang**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Sappoang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 697/Pdt.P/2017/PA.Pwl pada tanggal tersebut telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama Sappe bin Ganing, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat kediaman di Dusun Sappoang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama Hernawati binti Hamsah, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Buttu Dakka, Desa Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No.697/Pdt.P/2017/PA.Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum cukup, namun hubungan antara anak Pemohon (Sappe bin Ganing) dengan perempuan (Hernawati binti Hamsah) sudah berlangsung kurang lebih satu tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena saling cinta mencintai;
3. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dan sudah siap membina rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan pelamaran dan orang tua calonnya telah menerima dan merestui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor B-330/Kua.31.03.13/PW.01/08/2017, tertanggal 30 Agustus 2017 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Sappe bin Ganing dengan Hernawati binti Hamsah dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sappe bin Ganing untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Hernawati binti Hamsah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No.697/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon menunda pernikahan anaknya yang bernama Sappe bin Ganring, umur 18 tahun 4 bulan yang masih di bawah umur, hingga anak tersebut berusia 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selain Pemohon Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Sappe bin Ganing** (anak Pemohon) :

- Bahwa benar saya baru berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa calon isteri saya bernama Hernawati binti Hamsah telah berumur 17 tahun;
- Bahwa saya kenal dan telah berpacaran dengan Saripa binti Sammauna;
- Bahwa rencana pernikahan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa saya telah siap menjadi kepala keluarga dan pihak keluarga telah melamar Hernawati binti Hamsah;
- Bahwa lamaran keluarga saya telah diterima baik keluarga Hernawati binti Hamsah;
- Bahwa saya bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

2. **Saripa binti Sammauna** (calon isteri anak Pemohon) :

- Bahwa benar saya calon isteri anak Pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No.697/Pdt.P/2017/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah kenal dan berpacaran dengan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon telah datang melamar dan orang tua saya sudah menerima dan merestui rencana pernikahan saya dengan anak Pemohon;
- Bahwa saya telah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rencana pernikahan kami tidak ada unsur paksaan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sappe bin Ganing Nomor 7604-LT-20062011-0015 tanggal 20 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ganing sebagai Kepala Keluarga (suami dari Hawia), Nomor 7604140508100004, tanggal 7 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.2);

b. Bukti saksi:

1. **Talib bin safar**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kayu Bolong, Desa Jambumalea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hawiah;
  - Bahwa saya kenal anak Pemohon bernama Sappe bin Ganing;
  - Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Hernawati binti Hamsah;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No.697/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon belum dinikahkan karena belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa usia anak Pemohon saat ini baru sekitar 17 tahun lebih;
  - Bahwa Pemohon tidak bisa menunggu usia anak Pemohon mencukupi karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan dan membuat malu keluarga;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta yang akrab;
  - Bahwa anak Pemohon masih jejak sedang calon isterinya masih perawan;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga yang dekat dan tidak pernah sesusuan;
2. **Hamzah bin safar**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Dusun Pakka, Desa Buttu Dakka, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hawiah;
  - Bahwa saya kenal anak Pemohon bernama Sappe bin Ganing;
  - Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Hernawati binti Hamsah;
  - Bahwa anak Pemohon belum dinikahkan karena belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa usia anak Pemohon saat ini baru sekitar 17 tahun lebih;
  - Bahwa Pemohon tidak bisa menunggu usia anak Pemohon mencukupi karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan dan membuat malu keluarga;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah menjalin hubungan cinta yang akrab;
  - Bahwa anak Pemohon masih jejak sedang calon isterinya masih perawan;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan No.697/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga yang dekat dan tidak pernah sesusuan;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan menerima keterangan yang disampaikan para saksi tersebut.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon menunda pernikahan anaknya hingga umur anak tersebut mencapai batas usia yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon bernama Sappe bin Gading, umur 17 tahun 4 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya karena syarat usia anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sedangkan perkawinan tersebut sudah sangat mendesak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri dari anak Pemohon di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2. Bukti-bukti tersebut

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No.697/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup.

Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti otentik

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sappe bin Ganing menerangkan bahwa Sappe lahir dari ayah Ganing dan ibu Hawia ternyata lahir pada tanggal 4 Mei 1999, sehingga saat ini, anak Pemohon bernama Armim Sendi tersebut baru berusia 18 tahun lebih;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon, rencana pernikahan anaknya tersebut ditolak pelaksanaannya oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alasan anak Pemohon tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, Bahwa walaupun pihak Pemohon tidak mampu memperlihatkan bukti penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, namun dengan terbuktinya bahwa anak Pemohon memang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan maka menurut majelis, tanpa bukti penolakan itu pun permohonan Pemohon tetap dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penolakan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dapat dinilai telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Ganing (suami Pemohon) ternyata terdapat nama Pemohon sebagai isteri dari Ganing dan Sappe bin Ganing sebagai anak kandung dari Ganing dan Hawia, sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Sappe bin Ganing. Oleh karena itu, Pemohon sebagai ibu kandung dari Sappe bin Ganing memiliki legal standing sebagai pihak pemohon dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, majelis juga telah mendengarkan saksi-saksi dari Pemohon, masing-masing Talib bin safar dan Hamzah bin Safar;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No.697/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua semuanya menjelaskan bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah menjalin cinta yang akrab, dan di antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab yang dekat dan tidak pula pernah menyusu pada perempuan yang sama;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain dan hubungan mereka sudah sedemikian erat bahkan pihak Pemohon telah melamar calon isteri dari anak Pemohon tersebut sehingga antara pihak Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah sepakat menikahkan keduanya, namun terhalang oleh penolakan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa majelis juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon maupun calon isteri dari anak Pemohon tersebut yang keduanya menyatakan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maupun keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon, maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon, Sappe bin Ganing saat ini baru berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa umur anak Pemohon masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan cinta;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Pemohon merasa khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan jika tidak segera menikahkan anaknya dengan calon isterinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak terdapat halangan hukum untuk menikah baik secara syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa umur anak Pemohon yang baru 18 tahun lebih, memang

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No.697/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi syarat minimal umur dibolehkannya seorang laki-laki melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan usia minimal 19 tahun.

Menimbang, bahwa namun demikian, jika dikaitkan dengan alasan Pemohon mengajukan dispensasi karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka kondisi keakraban hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut, dapat dipandang sebagai kondisi darurat yang rentang menjerumuskan anak Pemohon dan calon isterinya tersebut dalam perbuatan yang tidak diinginkan sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa menunda perkawinan anak Pemohon tersebut hingga mencapai umur minimal menurut perundang-undangan, memang memberikan manfaat kepatuhan atas ketentuan hukum yang berlaku, namun jika terus membiarkan anak Pemohon dengan calon isterinya terus menjalin hubungan keakraban tanpa ikatan perkawinan hanya dengan alasan menunggu terpenuhinya umur anak Pemohon tersebut, dengan sendirinya akan membawa *mudharat* bagi keduanya maupun bagi keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, menurut majelis jauh lebih bermanfaat jika dalam kondisi ini harus lebih mengutamakan untuk menghindari kemudharatan daripada kemanfaatan dan kemaslahatan, sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

دُرُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon melangsungkan pernikahan di bawah usia 19 tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan No.697/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Sappe bin Ganing untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Hernawati binti Hamsah;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Drs. Hasbi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nailah B., M.H. dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Nasruddin, S.Ag., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

**Dra. Hj.Nailah B, M.H.**

**Achmad Sarkowi, S.HI**

Ketua Majelis,

**Drs. Hasbi, M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No.697/Pdt.P/2017/PA.Pwl.



**Nasruddin, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 171.000,00

( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan No.697/Pdt.P/2017/PA.Pwl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)